



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan kinerja Inspektorat Daerah dalam bidang pengawasan sehingga lebih terarah, terkendali, dan terkoordinasi diperlukan adanya Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas yang berbasis risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 638);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Rawas.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Musi Rawas.

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
8. APIP Lainnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Lembaga, serta Inspektorat Provinsi /Inspektorat Kabupaten/Kota.
9. Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat UPKPT adalah usulan program kerja pengawasan yang disusun oleh masing-masing unit penanggung jawab pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Daerah yang telah disahkan Bupati.
11. Auditee adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
12. Risiko adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengekspresikan ketidakpastian tentang kejadian dan/atau dampaknya yang dapat memiliki efek atas pencapaian tujuan organisasi.
13. Audit Internal Berbasis Risiko adalah sebuah metodologi yang menghubungkan audit internal dengan seluruh kerangka manajemen risiko yang memungkinkan proses audit internal mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa manajemen risiko organisasi telah dikelola dengan memadai sehubungan dengan risiko yang dapat diterima.
14. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

15. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk dan atas nama APIP.
16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
19. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
20. Audit Kinerja adalah audit yang terdiri dari aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.
21. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan

terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna tindakan hukum selanjutnya.

22. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat Audit PKKN adalah audit dengan tujuan tertentu untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara/Daerah yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan PKPT berbasis risiko pada APIP.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi APIP dalam pengendalian mutu pelaksanaan penyusunan PKPT;
 - b. sebagai dukungan terhadap sumber daya audit secara efektif dan efisien;
 - c. memberikan pengarahannya dalam pengelolaan penugasan audit dalam menetapkan skala prioritas dan mengidentifikasi pengendalian dan area-area berisiko;
 - d. sebagai pedoman dalam pengukuran capaian kinerja pelaksanaan pengawasan;
 - e. memberikan informasi kepada eksternal auditor dan pihak terkait mengenai ruang lingkup audit, tujuan audit, tenaga auditor, waktu audit, biaya perjalanan dan hasil audit untuk satu tahun; dan
 - f. meyakinkan Bupati bahwa sumber daya audit hanya ditugaskan untuk prioritas utama.

BAB II
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO

Pasal 3

- (1) PKPT wajib memperhatikan skala prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi.
- (2) APIP wajib menyusun peta audit dan menetapkan besaran risiko terhadap masing-masing auditi, sebagai dasar dalam penyusunan PKPT berbasis risiko.
- (3) Auditi yang mempunyai risiko sangat tinggi menjadi prioritas dilakukan pembinaan dan pengawasan lebih sering dan mendalam, dibandingkan dengan auditi yang beresiko lebih rendah.
- (4) Jenis penugasan pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan pengawasan tahunan APIP sebagaimana maksud ayat (1) meliputi audit, reuiu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi pengawasan kepada auditi.
- (5) PKPT APIP, minimal memuat informasi sebagai berikut:
 - a. area Pengawasan;
 - b. jenis Pengawasan;
 - c. tujuan/Sasaran Pengawasan;
 - d. ruang Lingkup/Auditi;
 - e. jadwal Pengawasan;
 - f. jumlah Laporan;
 - g. jumlah Personil APIP;
 - h. sarana dan Prasarana, dan;
 - i. tingkat Risiko.

BAB III
PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN BERBASIS RISIKO

Pasal 4

- (1) Inspektur Daerah mengkoordinir Inspektur Pembantu Daerah Bidang Pengawasan di lingkungan APIP dalam menyusun PKPT berbasis risiko.
- (2) Penyusunan PKPT berbasis risiko dilaksanakan melalui tahapan sistematis melalui
 - a. penentuan *audit universe*;
 - b. evaluasi *risk register*;
 - c. kematangan manajemen risiko;
 - d. pengidentifikasian risiko;
 - e. faktor anggaran;
 - f. faktor pertimbangan manajemen;
 - g. faktor unggulan;
 - h. faktor temuan;
 - i. potensi *fraud* dan kasus hukum;
 - j. faktor isu terkini;
 - k. penyusunan prioritas area pengawasan kelompok program RPJMD, kelompok OPD/ Kecamatan/ BUMD/ unit kerja lainnya, kelompok desa/ puskesmas/ sekolah/ UPTD penjabaran;
 - l. daftar prioritas rencana pengawasan;
 - m. daftar area pengawasan yang wajib dimasukkan dalam PKPT (*Mandatory*);
 - n. *auditable unit* yang tidak masuk dalam PKPT;
 - o. hari Pengawasan Individu
 - p. jadwal PKPT; dan
 - q. lampiran penetapan PKPT.
- (3) PKPT APIP sebelum disahkan Bupati, wajib dikoordinasikan kepada BPK dan APIP lainnya untuk menghindari adanya duplikasi pengawasan antar APIP dan meningkatkan sinergi pelaksanaan pengawasan.

- (4) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disahkan oleh Bupati, wajib dikomunikasikan kepada *auditee*, BPK dan APIP lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pedoman Penyusunan PKPT Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

EVALUASI PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

Pasal 5

- (1) PKPT APIP dievaluasi secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi atas pelaksanaan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko pada Inspektorat Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, *21 November* 2022
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, *21 November* 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR *44*

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


SET
H. MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003